

REKAPITULASI-PENETAPAN-DPT HASIL PERBAIKAN

2018

KPT 124/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/XI/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Dalam rangka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang terdiri dari:
 - o Jumlah pemilih 157.102 (laki-laki 79.832 dan perempuan 77.268).
 - o Pemilih Potensial No. KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 dengan berjumlah 6.630 pemilih (laki-laki 3.519 dan perempuan 3.111).
 - o Daftar pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-1 berjumlah 3.385 pemilih (laki-laki 1.764 dan perempuan 1.621), pemilih TMS sebanyak 1.985 pemilih (laki-laki 1.068 dan perempuan 917), perbaikan data pemilih sebanyak 1.644 (laki-laki 785 dan perempuan 859).

Tersebar di 769 TPS, 159 Desa/Kel dan 19 Kecamatan.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018.
 - Lampiran 2 Hlm.